

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TERHADAP TINDAKAN PERSEKUSI DAN KEDUDUKAN PERSEKUSI DALAM HUKUM POSITIF

#### A. Pengertian Tindakan Persekusi

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*strafrecht*” (bahasa belanda) dan “*criminal law*” dalam bahasa inggris. Para ahli hukum memberikan pandangannya yang berbeda-beda mengenai pengertian Hukum Pidana, diantaranya :<sup>31</sup>

##### a. Hukum Pidana menurut Moeljatno :

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan :

- 1) Perbuatan-perbuatan yang mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Bagaimana cara penganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Moeljatno menjelaskan mengenai aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta cara untuk

---

<sup>31</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 11.

menerapkan suatu pidana, dan menjelaskan suatu waktu untuk dapat dikenakannya suatu hukuman.

b. Hukum Pidana menurut Ismu Gunadi : <sup>32</sup>

“Hukum Pidana adalah hukum yang memuat suatu peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan”.

Berdasarkan pernyataan Ismu Gunadi diatas, bahwa hukum pidana merupakan suatu aturan-aturan yang harus di taati. Apabila suatu aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan suatu hukuman berupa siksa badan bagi pelanggarnya.

c. Hukum Pidana menurut Pompe : <sup>33</sup>

“Hukum Pidana merupakan keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya”.

Berdasarkan pernyataan Pompe diatas, bahwa hukum pidana merupakan suatu keseluruhan aturan mengenai suatu perbuatan yang terdapat aturan pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Istilah Hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana itu dapat dipandang dari

---

<sup>32</sup> Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Surabaya, 2011, hlm.8.

<sup>33</sup> Pompe dalam bukunya Buchari Said, *Hukum Pidana Materiil*, Buchari Said, Bandung, 2015, hlm. 1.

beberapa sudut, yaitu dari sudut hukum pidana dalam arti obyektif (*Ius Poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*Ius Puniendi*). *Ius poenale* dapat dibagi dalam dua golongan yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Berikut merupakan penggolongan hukum pidana dalam arti obyektif dan hukum pidana dalam arti subyektif, yaitu :<sup>34</sup>

1. Obyektif (*Ius Poenale*), yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau suatu keharusan yang terdapat sanksi bagi para pelanggarnya.
2. Subyektif (*Ius Puniendi*), sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai hukum pidana dalam arti obyektif dan subyektif, bahwa hukum pidana dalam arti obyektif adalah sejumlah peraturan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi bagi pelanggar yaitu berupa sanksi pidana sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif adalah suatu hak negara berdasarkan hukum untuk menuntut bagi pelanggar serta untuk menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

*Ius poenale* dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Berikut merupakan penggolongan hukum pidana dalam arti materiil dan formil, yaitu :<sup>35</sup>

- 1) Hukum Pidana Materiil meliputi :

---

<sup>34</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung, 1984, hlm. 1.

<sup>35</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1978, hlm. 14.

- a. Perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak;
  - b. Ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar yang dinamakan hukum penitensier;
  - c. Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut diatas.
- 2) Hukum Pidana Formil, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara dengan menggunakan haknya untuk melaksanakan suatu hukuman.

Berdasarkan pernyataan diatas yang dimaksud dengan Hukum Pidana Materiil yaitu suatu hukum yang menunjuk pada perbuatan pidana (*strafbaar feiten*) yang menyebabkan suatu perbuatan itu dapat diancam pidana berupa hukuman penitensier sedangkan hukum pidana formil yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut para pelanggar dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan suatu pidana.

Inti dari seluruh pernyataan diatas mengenai hukum pidana bahwa hukum pidana berbeda dengan bidang hukum yang lain. Perbedaan hukum pidana dari hukum yang lain dapat dilihat dari suatu sanksi yang berupa sanksi pidana dan dapat diberikan kepada para pelanggarnya.

## 2. Tindak Pidana

### a) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu "*Strafbaar Feit*". *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Apabila diterjemahkan dengan bahasa belanda hukum straf berarti dapat sedangkan baar berarti boleh dan kata *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.

Badan legislatif kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai istilah Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*), Pompe dalam buku SR. Sianturi menyatakan<sup>36</sup> :

“Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum) terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.”

Berdasarkan pernyataan Pompe diatas adalah istilah tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu pelanggaran norma hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang dimana penjatuhan hukuman tersebut sangat wajar dilakukan dan perlu demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Mengenai Istilah Tindak Pidana, Simons menyatakan :<sup>37</sup>

“*Strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Berdasarkan pernyataan diatas menurut Simons bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-

---

<sup>36</sup> SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Storia Grafika, Bandung, 2012, hlm. 47.

<sup>37</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 185.

undang atau hukum yang secara sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang.

b) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila suatu perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang termasuk kedalam suatu tindak pidana.

Menurut Simons suatu tindak pidana itu harus memenuhi beberapa unsur, yaitu : <sup>38</sup>

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijkt handelingen*). Dengan tindakan (*handeling*) dimaksudkan tidak saja perbuatan (*een doen*), akan tetapi juga mengabaikan (*een nalaten*);
2. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Jadi, istilah tindak pidana yang dimaksud oleh Simons adalah suatu perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) yang dilakukan dengan kesalahan (perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau KUHP tetap dianggap kesalahan) dengan cara melawan hukum (*onrechmatig*) sehingga menimbulkan ancaman pidana (*statbaar gesteld*) dan dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

---

<sup>38</sup> Satochid Kartanegara, *Ibid.* hlm. 74.

Menurut Moeljatno dalam bukunya Sofjan Sastrawidjaja mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>39</sup>

- 1) Unsur Formal :
  - a. Perbuatan (manusia);
  - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
  - c. Larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
  - d. Larangan itu oleh manusia;
- 2) Unsur Materiil  
Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Berdasarkan pernyataan Moeljatno diatas, bahwa unsur-unsur tindak pidana itu harus terdapat perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).

#### c) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat perincian mengenai jenis-jenis tindak pidana.

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a) Menurut Sistem KUHP dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III KUHP;
- b) Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materiil inti

<sup>39</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pidana*, Armico, Bandung, 1996, hlm. 116.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 121.

- larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana;
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka;
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut dengan tindak pidana komisi (*delicta comissionis*), dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP);
- Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP;
  2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.



Tindak Pidana atau perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua yaitu kejahatan (*misdrijven*) dalam buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam buku III KUHP.

Pembagian perbedaan kejahatan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :<sup>41</sup>

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Bertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan;
- b. Pelanggaran atau *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Berdasarkan pernyataan di atas, kejahatan yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang dan perbuatan pidananya telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya bersifat kuantitatif, artinya hanya mengenai berat ringannya ancaman pidana. Sedangkan, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif.

---

<sup>41</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung, hlm. 86.

### 3. Tindakan Persekusi

#### a) Pengertian Tindak Pidana Persekusi

Definisi Persekusi menurut Kamus Hukum Online yaitu : <sup>42</sup>

“Persekusi adalah segala tindakan yang pada pokoknya merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok untuk disakiti, dipersusah, atau ditumpas”.

Berdasarkan pernyataan Kamus Hukum Online, persekusi adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat yang mengakibatkan seseorang merasa disakiti, dipersusah dan di tumpas.

Definisi Persekusi menurut Damar S.H., dalam berita Tribun News yaitu :<sup>43</sup>

“Tindakan memburu orang atau golongan tertentu yang dilakukan secara sewenang-wenang secara sistematis atau luas”.

Adapun, yang dimaksud dengan persekusi adalah suatu perbuatan melanggar hukum dengan cara memburu seseorang yang dilakukan secara sewenang-wenang dan sistematis. Sistematis dalam artian ini adalah para pelaku persekusi melakukan tindakan

---

<sup>42</sup> Kamus Hukum Online, *Persekusi*, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/persekusi/>, diakses pada hari Selasa tanggal 03 April 2018, Pukul 14:50 WIB, hlm. 1

<sup>43</sup> Tribun News, *Tindakan Persekusi*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/06/01/persekusi-makin-masif-dan-sistematis-di-indonesia-contoh-yang-dialami-dokter-fiera-lovita-di-solok?page=2>, diakses pada hari Selasa tanggal 03 April 2018, Pukul 16:44 WIB, hlm. 2

persekusi secara bertahap. Para pelaku melakukan tindakan persekusi dengan cara mereka buat ajakan untuk mengumpulkan target, mengumumkan di media sosial lalu memposting foto atau video kedalam media sosial, dan lain-lain.

Pola persekusi yang terjadi , meliputi :

- 1) Menelusuri orang-orang di media sosial yang dianggap melakukan penghinaan.
- 2) Menginstruksikan massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto dan alamat.
- 3) Mendatangi rumah atau kantor, melakukan intimidasi dengan cara menggeruduk rumah korban, dan dalam beberapa kasus dipukul, dipaksa menandatangani surat permohonan maaf bermaterai, ada pula yang didesak agar ia dipecat.

Persekusi juga merupakan tindakan sewenang-sewenang dengan menganiaya yang awalnya dari kata-kata kebencian, penghinaan melalui media sosial, kemudian oleh pihak yang merasa terhina atau sakit hati memburu, mendatangi atau “digruduk” secara langsung di kediaman lalu disitulah pihak yang merasa sakit hati kemudian melakukan intimidasi.

b) Unsur-Unsur Tindakan Persekusi.

Menurut Wahyudi SH., ada enam unsur suatu tindakan persekusi, diantaranya : <sup>44</sup>

- 1) Pelaku persekusi secara kasar atau dengan kejam menghilangkan atau mencaplok, bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, hak-hak fundamental dari satu atau lebih orang;
- 2) Tindakan tersebut menjadikan orang-orang sebagai target dengan alasan identitas dari suatu kelompok atau berdasarkan identitas kolektif atau menyasarkan tindakannya pada suatu kelompok;
- 3) Penentuan target semacam itu didasarkan pada bias politik, ras, nasional/kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender atau dasar-dasar lain, yang diakui secara universal sebagai tindakan yang tidak dibolehkan dalam hukum internasional;
- 4) Persekusi dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang dimaksudkan dalam Statuta Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma 1998, atau berbagai jenis kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah;
- 5) Tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil;
- 6) Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap suatu kelompok penduduk sipil.

Ancaman bagi korban persekusi menurut *Southeast Asia*

*Freedom of Expression Network (SAFE NET)* berita Tempo

adalah : <sup>45</sup>

- a. Proses penegakan hukum berdasarkan tekanan massa (mobokrasi);
- b. Aksi main hakim sendiri meluas;

<sup>44</sup> Lalu Rahadian, *Persekusi dilakukan serampangan dan sasaran tersebar*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170610190537-12-220849/persekusi-dilakukan-serampangan-sasaran-tersebar>, diunduh pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 17:13 WIB, hlm. 3

<sup>45</sup> Ghoida Rahmah, *Begini Pola dan Ancaman Persekusi Menurut SAFENet*, <https://metro.tempo.co/read/880893/begini-pola-dan-ancaman-persekusi-menurut-safenet>, diunduh pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 17:42 WIB, hlm. 2

- c. Warga negara tidak terlindung karena absennya asas praduga tak bersalah;
- d. Nyawa target terancam karena tindakan teror;
- e. Mengancam kebebasan berpendapat secara umum.

## **B. Kedudukan Tindakan Persekusi Dalam Hukum Pidana**

Istilah persekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sekelompok orang. Dalam ilmu hukum, istilah yang dapat disejajarkan dengan persekusi adalah *eigenrichting* (Belanda) atau main hakim sendiri.

Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang paling dekat mendefinisikan persekusi adalah Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: <sup>46</sup>

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Pasal 335 KUHP sangat berkaitan dengan definisi persekusi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa persekusi merupakan tindakan sewenang-wenang/menganiaya dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 335 KUHP terdapat unsur secara melawan hukum, memaksa, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Loc.cit*, hlm. 121.

dan dengan memakai kekerasan. Unsur tersebut jelas berkaitan dengan unsur-unsur persekusi.

Tindakan persekusi merupakan suatu peristiwa yang termasuk ke dalam lingkup hukum pidana. Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Adami Chazawi telah menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang dinyatakan sebagai berikut:<sup>47</sup>

“Perbuatan melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil)”.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum dan melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Tetapi, tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum, karena ada alasan pembenar.

Persekusi atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sebenarnya bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP atau undang-undang diluar KUHP, akan tetapi akibat dari perbuatan persekusi dapat masuk kedalam beberapa jenis tindak pidana, yang berujung pada perbuatan tidak menyenangkan, pengancaman,

---

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Loc.cit*, hlm. 86.

penganiayaan, hingga penculikan yang secara lugas dijelaskan dalam Buku II tentang Kejahatan di KUHP.

Secara hukum belum ditemukan adanya istilah tindak pidana persekusi. Tindak pidana persekusi hingga tahun 2017 belum pernah dimuat dalam suatu instrumen hukum yang mengikat di Indonesia, Sebagaimana diketahui, hukum pidana menganut asas legalitas yang menyatakan, “tidak ada hukuman, apabila tidak ada ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya”.

Pada praktiknya, perbuatan hukum persekusi yang dituduhkan akhirnya ditegakkan melalui pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP seperti pengancaman, penganiayaan, penghinaan, kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik apabila media yang digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut berhubungan dengan media elektronik dan Undang-Undang Pornografi terkait pelucutan pakaian yang dikenakan oleh korban. Penegakan hukum tersebut semakin menjelaskan bahwa penggunaan istilah persekusi dalam dunia hukum belum diakui keabsahannya.

### **C. Pertanggungjawaban Pelaku terhadap Tindakan Persekusi Beserta Sanksi yang Dikenakan.**

#### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Barda Nawawi adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

“Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang”.

Dalam melakukan setiap perbuatan terutama melakukan suatu perbuatan tindak pidana harus dipertanggungjawabkan oleh para pelakunya. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheid* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya, termasuk perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini disebut dengan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :<sup>49</sup>

- 1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan;
- 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya :
  - a. Perbuatan yang ada kesengajaan;

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

<sup>49</sup> Sudarto dalam bukunya Barda Nawawi, *Ibid*, hlm. 24.



- b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati;
- 3) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Dalam pertanggungjawaban pidana seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Unsur kesalahan menurut Barda Nawawi diantaranya:<sup>50</sup>

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1) Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi, *Ibid*, 46.

akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

## 2) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

## 2. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Andi Hamzah memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Pengertian sanksi pidana menurut Andi Hamzah :<sup>51</sup>

“Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang tetapi tidak selalu berkaitan dengan hukum pidana dan dapat dikenakan bagi siapapun, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.”

---

<sup>51</sup>Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradya Paraita, 1993, hlm. 2

Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang tetapi tidak selalu berkaitan dengan hukum pidana sedangkan sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar undang-undang. Sanksi pidana tersebut sebagai bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Walaupun dalam sebutannya berbeda, tetapi masih ada persamaan dari keduanya.

Jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a) Pidana pokok terdiri dari (*Hoofd Straffen*):
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda.
- b) Pidana tambahan terdiri dari (*Bijkomende Straffen*):
  1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Di dalam KUHP, jenis pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku yang melakukan suatu tindak pidana ditentukan dalam Pasal 10 yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Sesuai dengan namanya pidana tambahan, penjatuhan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri.

---

<sup>52</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm.5.

Terlepas dari pidana pokok, melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Jadi, jenis pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan bersama dengan jenis pidana pokok.

Dalam hal ini telah jelas bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah adanya penjatuhan pidana pokok, artinya pidana pokok dapat berdiri sendiri sedangkan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri. Walaupun jenis pidana tambahan mempunyai sifat yang demikian ada juga pengecualiannya, yakni dimana jenis pidana tambahan itu dapat dijatuhkan tidak bersama jenis pidana pokok tetapi bersama tindakan (*maatregelen*). Terkait dengan kasus ini Para pelaku, dikenakan sanksi berupa pidana penjara dengan vonis paling ringan 1,5 tahun penjaran dan paling berat 5 tahun penjara.